



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | KEMENPORA | Helo Kemenpora 1500-928

PERATURAN

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 12.3.3 . TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA

KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH, DAN ASISTEN PELATIH BERPRESTASI

PADA MULTI AJANG OLIMPIADE DAN PARALIMPIADE TOKYO 2020

TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pelaku olahraga yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga diberi penghargaan sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015, tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 - b. bahwa secara teknis operasional mekanisme pemberian penghargaan olahraga dialokasikan pada kelompok akun belanja barang nonoperasional lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana dirubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
 10. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
 11. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 12. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1984 tentang Hari Olahraga Nasional;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;

14. Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1684 Tahun 2015 tentang Persyaratan Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pembina Olahraga, Tenaga Keolahragaan, dan Organisasi Olahraga.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA OLAHRAGAWAN, PELATIH, DAN ASISTEN PELATIH BERPRESTASI PADA MULTI AJANG OLIMPIADE DAN PARALIMPIADE TOKYO 2020 TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini yang dimaksud dengan Pemberian Penghargaan Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 merupakan bentuk apresiasi pelayanan, perhatian, dan penghargaan langsung dari pemerintah kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang telah berjuang di bidang olahraga dan telah mengharumkan nama bangsa dan negara serta memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Pengelolaan dan pertanggungjawaban Penghargaan Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : PERSYARATAN DAN PROSEDUR

BAB III : MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pertanggungjawaban kegiatan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 diberikan dalam bentuk uang atau barang/jasa dengan mekanisme swakelola, uang persediaan (UP) dan/atau pembayaran langsung (LS) ke Rekening Penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini sebagai acuan dan/atau pedoman teknis dalam pelaksanaan pemberian penghargaan olahraga kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Segala pembiayaan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun Anggaran 2021.

Pasal 6

Peraturan Deputi Pembudayaan Olahraga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,


RADEN ISNANTA

Lampiran Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga

Nomor : Tahun 2020

Tanggal : Desember 2020

tentang

Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Multi Ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 Tahun Anggaran 2021

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga adalah bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan suatu bangsa, bahkan olahraga dijadikan salah satu indikator utama kekuatan suatu negara. Kekuatan ekonomi, angkatan bersenjata, dan prestasi olahraga menjadi ciri khas negara-negara maju di dunia. Tiap negara di dunia berlomba dan bersaing untuk menjadi yang terdepan di bidang prestasi olahraga.

Dinamika perkembangan olahraga yang semakin maju, seiring dengan penyelenggaraan kejuaraan olahraga baik nasional, regional maupun internasional akan menjadi ajang pertarungan martabat dan kehormatan para pelaku olahraga, bahkan sebagai ajang pertarungan dan pertarungan martabat bangsa.

Intensitas kejuaraan olahraga sekarang ini cukup tinggi dan dilakukan mulai dari tingkat kabupaten/kota, wilayah, provinsi, nasional sampai dengan internasional, diselenggarakan dalam bentuk kejuaraan ajang tunggal maupun multi ajang.

Olimpiade musim panas secara resmi dikenal dengan *Games of the XXXII Olympiad*, adalah ajang olahraga internasional yang awalnya dijadwalkan akan diselenggarakan di Tokyo, Jepang, pada tanggal 24 Juli s.d. 9 Agustus 2020 kemudian mengalami perubahan jadwal yaitu tanggal 23 Juli s.d. 8 Agustus 2021. Tokyo diumumkan sebagai kota tuan rumah dalam sidang IOC ke-125 di Buenos Aires, Argentina, pada tanggal 7 September 2013. Olimpiade Tokyo 2020 dipastikan akan menggelar pertandingan dari 33 cabang olahraga dan 324 nomor pertandingan yang akan memperebutkan 324 medali, sedangkan pada Paralimpiade yang awalnya akan dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus s.d. 6 September 2020 diundur menjadi 24 Agustus s.d. 5 September 2021

akan menggelar pertandingan dari 22 cabang olahraga dan 540 nomor pertandingan yang akan memperebutkan 540 medali.

Sejak diselenggarakan Olimpiade dan Paralimpiade musim panas, atlet yang tergabung dalam tim Indonesia telah menorehkan tinta emas dengan perolehan medali dimulai pada:

1. Tahun 1988 melalui atlet panahan Trio Srikandi yang meraih 1 (satu) medali perak. Tahun 1992 Indonesia berjaya melalui cabang bulutangkis dengan perolehan 2 (dua) medali emas, 1 (satu) medali perak, dan 1 (satu) medali perunggu.
2. Tahun 1996 melalui cabang olahraga Bulutangkis andalan Indonesia 1 (satu) emas, 1 (satu) perak, dan 2 (dua) perunggu.
3. Tahun 2000 Indonesia meraih 1(satu) medali emas, 3 (tiga) medali perak dan 2 (dua) medali perunggu, 2 (dua) medali perunggu diraih dari cabang olahraga angkat besi.
4. Tahun 2004 Indonesia meraih 1 (satu) medali emas dan 2 (dua) medali perunggu masih dari cabang olahraga bulutangkis.
5. Tahun 2008 Indonesia meraih 1 (satu) emas, 1 (satu) perak dan 4 (empat) perunggu dari cabang olahraga Bulutangkis dan Angkat Besi.
6. Tahun 2012, meraih 2 (dua) medali perak dan 1 (satu) medali perunggu dari cabang olahraga angkat besi.
7. Tahun 2016, 1 (satu) medali emas, 2 (dua) medali perak, dan 1 (satu) medali perunggu, medali emas diraih dari cabang olahraga bulutangkis, sedangkan medali perak dan perunggu diraih dari cabang olahraga angkat besi.
8. Tahun 2021, diharapkan atlet-atlet Indonesia bisa menorehkan tinta emas dengan meraih medali melebihi perolehan medali baik pada olimpiade dan paralimpiade sebelumnya, baik dari jumlah medali maupun dari jumlah nomor pertandingan dan cabang olahraga.

Untuk memotivasi dan memberikan spirit perjuangan, kesejahteraan pelaku olahraga menjadi bagian penting untuk menjamin kepastian masa depan dan kesejahteraan bagi olahragawan, pelatih, dan para pelaku olahraga lainnya untuk berkonsentrasi dan mendedikasikan penuh waktu, pikiran serta tenaga demi tercapainya prestasi yang setinggi-tingginya, sehingga kesejahteraan pelaku olahraga perlu mendapat perhatian tinggi, baik pada saat umur tertentu atau paska/purna pengabdian agar dapat lebih termotivasi untuk berprestasi. Hal ini bukan saja menjadi tanggung jawab Pemerintah namun juga tanggung jawab masyarakat.

Sebagai bagian dari bentuk tanggung jawab pemerintah dan kepedulian terhadap pembangunan keolahragaan, serta apresiasi terhadap prestasi yang telah diraih para pelaku olahraga, Pemerintah telah memberikan penghargaan olahraga kepada para pelaku olahraga, antara lain berupa tanda kehormatan, kemudahan-kemudahan, beasiswa, pekerjaan, kewarganegaraan, jaminan hari tua, kesejahteraan, penghargaan lain, sesuai dengan amanah Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi perkembangan prestasi olahraga nasional.

B. Tujuan

1. Sebagai penghargaan, pengakuan, pengesahan, dan penghormatan atas partisipasi, prestasi, dan jasa-jasa yang telah ditunjukkan baik secara perorangan maupun kelompok, dengan harapan agar mereka yang berprestasi di bidang olahraga tersebut dapat lebih bergairah dan terus meningkatkan prestasinya;
2. Memberikan apresiasi dan penghargaan sesuai amanat Undang-Undang berupa pemberian penghargaan kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020.
3. Meningkatkan motivasi para Pelaku Olahraga agar dapat meningkatkan prestasi olahraganya, meningkatkan pelaksanaan pembinaan di masa mendatang, sehingga prestasi olahraga terus meningkat.
4. Melahirkan pelaku olahraga-pelaku olahraga baru yang berprestasi.
5. Memberdayakan dan memaksimalkan peran serta masyarakat dalam menunjang program/kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga khususnya dalam bidang penghargaan terhadap pelaku olahraga berprestasi, sehingga masyarakat tidak lagi melarang anak-anaknya untuk menjadi olahragawan.

C. Sasaran Penerima dan Jenis Penghargaan

1. Sasaran Penerima Penghargaan
 - a. Olahragawan

- b. Pelatih
 - c. Asisten Pelatih
2. Jenis Penghargaan Olahraga yang diberikan kepada peraih medali olimpiade dan paralimpiade Tokyo 2020 dalam bentuk bonus berupa uang.

D. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Pemberian Penghargaan Olahraga dibebankan pada DIPA Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Satuan Kerja Bidang Pembudayaan Olahraga Tahun Anggaran 2021, dalam bentuk bonus berupa uang sebesar nilai yang diatur tersendiri sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang, dengan rincian sebagai berikut:

1. Olahragawan
 - a. Juara I (medali emas),
 - b. Juara II (medali perak), dan
 - c. Juara III (medali perunggu).
2. Pelatih,
 - a. Nomor tunggal dan ganda, diberikan penghargaan (bonus) maksimal sebesar 40% (empat puluh persen) dari nilai salah satu penghargaan (bonus) yang tertinggi dari olahragawan yang dilatih.
 - b. Nomor beregu, diberikan penghargaan (bonus) maksimal sebesar 60% (enam puluh persen) dari nilai salah satu penghargaan (bonus) yang tertinggi dari olahragawan yang dilatih.
 - c. Apabila olahragawan yang dilatih meraih lebih dari 1 (satu) medali, maka untuk medali kedua dan seterusnya dapat diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai penghargaan (bonus) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas.
3. Asisten Pelatih,
 - a. Nomor tunggal dan ganda, diberikan penghargaan (bonus) maksimal sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai salah satu penghargaan (bonus) yang tertinggi dari olahragawan yang dilatih.
 - b. Nomor beregu, diberikan penghargaan (bonus) maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai salah satu penghargaan (bonus) yang tertinggi dari olahragawan yang dilatih.
4. Apabila olahragawan yang dilatih meraih lebih dari 1 (satu) medali, maka untuk medali kedua dan seterusnya dapat diberikan maksimal 50% (lima puluh persen) dari nilai penghargaan (bonus) sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas.

Besaran nilai penghargaan sebagaimana dimaksud di atas merupakan nilai termasuk pajak yang dibayarkan oleh penerima penghargaan, yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan yang berlaku.

E. Pemberi Penghargaan

Pemberi Penghargaan adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga, Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga.

F. Pengertian

Dalam Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga ini yang dimaksud dengan:

1. Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020, yang selanjutnya disebut Pemberian Penghargaan adalah merupakan salah satu program/kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam rangka memberikan perhatian berupa pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial pada kejuaraan/pekan olahraga tingkat internasional pada multi ajang olimpiade dan paralimpiade Tokyo 2020;
2. Bonus adalah penghargaan lain yang diwujudkan dalam bentuk uang kepada olahragawan, pelatih, dan asisten pelatih yang berprestasi dan/atau berjasa luar biasa terhadap kemajuan keolahragaan daerah, nasional, dan internasional;
3. Olahragawan Berprestasi adalah olahragawan yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
4. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga, terdiri atas pelatih, guru/dosen, wasit, juri, manajer, promotor, administrator, pemandu, penyuluh, instruktur, tenaga medis dan para medis, ahli gizi, ahli biomekanika, psikolog, atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan kegiatan olahraga yang telah mencapai prestasi tertentu, yang dibuktikan dengan sertifikat dan/atau penghargaan lain;
5. Kejuaraan olahraga adalah kejuaraan olahraga tingkat nasional/internasional yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah induk organisasi cabang olahraga nasional/internasional;

6. Pekan olahraga adalah pekan olahraga nasional/internasional, yang penanggung jawab penyelenggaraannya adalah pemerintah dengan menugasi Komite Olahraga Nasional (Komite Olahraga Nasional Indonesia)/Komite Olimpiade Indonesia (KOI);
7. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan;
9. Lembaga Pemerintah adalah suatu organisasi/lembaga/badan yang sumber pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
10. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
11. Pimpinan adalah Asisten Deputi, Deputi, Sekretaris Kementerian, dan Menteri;
12. Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang selanjutnya disebut Asisten Deputi adalah pejabat eselon II.a di lingkungan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang menangani kemitraan dan penghargaan di bidang olahraga;
13. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang selanjutnya disebut Deputi adalah pejabat eselon I.a di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang membawahi Asisten Deputi;
14. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Seskemen adalah pejabat eselon I.a di lingkungan Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Menteri adalah Menteri yang bertanggungjawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan dan Keolahragaan yang juga merupakan Pengguna Anggaran.

BAB II PERSYARATAN DAN PROSEDUR

A. PERSYARATAN-PERSYARATAN

1. Persyaratan Umum

- a. Sampai saat ini berstatus sebagai Warga Negara Indonesia;
- b. Calon penerima penghargaan dapat ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan hasil prestasi yang dicapai pada Multi Ajang Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 dan telah diketahui oleh masyarakat.

2. Persyaratan Khusus

a. Olahragawan

- 1) Sebagai peraih medali pada multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
- 2) Memiliki kartu identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, olahragawan harus:

- 1) Terdaftar dalam Keputusan Komite Olimpiade Indonesia (KOI)/National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) sebagai kontingen olahragawan yang mengikuti ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
- 2) Bukti sah sebagai olahragawan peraih medali pada multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020 yang diumumkan secara resmi oleh panitia penyelenggara olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
- 3) Fotokopi KTP/SIM;
- 4) Fotokopi anggota kontingen (*ID Card*).

b. Pelatih

- 1) Pelatih kontingen Tim Nasional yang berhasil melatih olahragawan peraih medali pada multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
- 2) Memiliki kartu identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, pelatih harus:

- 1) Terdaftar dalam Keputusan Komite Olimpiade Indonesia (KOI)/National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) sebagai kontingen pelatih yang mengikuti ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
- 2) Fotokopi sah surat keputusan/penugasan sebagai pelatih pada multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
- 3) Surat Keterangan sebagai sebagai pelatih berprestasi pada multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020 dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- 4) Fotokopi KTP/SIM;
- 5) Fotokopi anggota kontingen (*ID Card*).

c. Asisten Pelatih

- 1) Asisten Pelatih kontingen Tim Nasional yang berhasil berhasil melatih olahragawan peraih medali pada multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
- 2) Memiliki kartu identitas.

Untuk memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, asisten pelatih harus:

- 1) Terdaftar dalam Keputusan Komite Olimpiade Indonesia (KOI)/National Paralympic Committee Indonesia (NPCI) sebagai kontingen asisten pelatih yang mengikuti ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
- 2) Fotokopi sah surat keputusan/penugasan sebagai asisten pelatih pada multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
- 3) Surat Keterangan sebagai sebagai asisten pelatih berprestasi pada multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020 dari induk organisasi olahraga/pejabat yang berwenang;
- 4) Fotokopi KTP/SIM;
- 5) Fotokopi anggota kontingen (*ID Card*).

B. PROSEDUR

Prosedur Pemberian Penghargaan, sebagai berikut:

1. Melakukan konsolidasi dan koordinasi kepada *Stakeholders* keolahragaan berkaitan dengan pelaksanaan multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020 terkait pengumpulan data untuk kepentingan pemberian penghargaan berupa bonus kepada olahragawan, pelatih dan asisten pelatih peraih medali;
2. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) Keolahragaan menyampaikan data kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga yang dibutuhkan untuk proses pemberian penghargaan berupa bonus kepada olahragawan, pelatih dan asisten pelatih peraih medali multi ajang olimpiade/paralimpiade Tokyo 2020;
3. Data yang telah masuk di Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga, maka Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga akan meneruskan/mendisposisikan kepada Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
4. Tim Pendataan Calon Penerima Penghargaan melakukan pendataan (*entry data*) berdasarkan data yang masuk, untuk selanjutnya dilakukan penyeleksian terhadap kesesuaian persyaratan yang telah ditentukan;
5. Tim Seleksi menyeleksi berdasarkan pada data dan berkas yang telah diterima, meliputi kelengkapan administrasi, kelengkapan persyaratan, keakuratan prestasi dan lain-lain. Apabila terdapat salah satu persyaratan yang kurang/tidak lengkap, dan menurut pertimbangan masih dapat menyusul/dilengkapi, maka akan dikomunikasikan/dikoordinasi kepada lembaga yang berwenang untuk melengkapi;
6. Asisten Deputi menyampaikan hasil Seleksi dan selanjutnya Deputi mengusulkan kepada Menteri untuk menetapkan Penerima Penghargaan;
7. Menteri menetapkan Penerima Penghargaan;
8. Berdasarkan Keputusan Menteri selanjutnya Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Keputusan Penerima Penghargaan untuk kelengkapan proses pencairan;
9. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dan Bendahara Pengeluaran (BP) mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP), untuk diuji dan dinilai serta diperiksa kelengkapannya dan kesesuaian administrasinya;
10. Apabila dinyatakan benar dan lengkap, maka akan diterbitkan Surat

Perintah Membayar (SPM). Dengan melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dilakukan validasi dan pengajuan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

C. PROSES PENCAIRAN

1. Melalui Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) diajukan ke Bendahara Pengeluaran (BP) oleh Bendahara Pembantu Pengeluaran (BPP).
2. Selain mekanisme bantuan sebagaimana dimaksud angka 1 pencairan dana bantuan dilakukan melalui mekanisme LS Bendahara dan/atau ke Rekening Penerima Penghargaan.
3. Proses pencairan terlebih dahulu ditetapkan oleh PPK disahkan oleh KPA dengan mempertimbangkan jumlah dana dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III
MONITORING, EVALUASI, DAN PENGAWASAN

A. Monitoring

Monitoring merupakan suatu bentuk evaluasi proses pelaksanaan program/kegiatan, yang dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan pelaksanaan program/kegiatan, di mana monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga. Beberapa aspek yang perlu dimonitor adalah pengelolaan program, jalannya penyelenggaraan program, prasarana dan sarana yang digunakan untuk pelaksanaan program, biaya, dan out-put program.

Tujuan monitoring adalah untuk mendapatkan data dan informasi nyata dari penyelenggaraan Program/Kegiatan Pemberian Penghargaan untuk digunakan sebagai bahan tindakan, penilaian dan pelaporan.

Fungsi monitoring antara lain:

1. Mengikuti perkembangan suatu kegiatan mulai dari persiapan sampai pelaksanaan program/kegiatan dengan melakukan kegiatan pencatatan;
2. Mempersiapkan lahirnya tindakan pengelola yang berupa:
 - a. Dilakukan perbaikan, apabila terdapat data informasi yang diperoleh dari hasil monitoring menunjukkan bahwa program/kegiatan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.
 - b. Tidak perlu dilakukan perbaikan, apabila data informasi yang diperoleh dari hasil monitoring menunjukkan bahwa program/kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan yang ditetapkan.

Aspek yang perlu dimonitoring adalah:

1. Pengelolaan program/kegiatan,
2. Penggunaan anggaran,
3. Out put program/kegiatan,
4. Pengaruh/dampak program/kegiatan terhadap lingkungan.

Pelaksanaan monitoring dilakukan oleh Tim Asisten Deputi.

B. Evaluasi

Evaluasi terhadap program/kegiatan Pemberian Penghargaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan, mengolah data, dan menyajikan informasi yang akan dipergunakan sebagai bahan pengambil keputusan untuk menentukan nilai dari program kegiatan yang telah diselenggarakan tersebut memiliki manfaat dan nilai tambah bagi pembinaan dan pengembangan olahraga, dengan tujuan untuk:

1. Memperbaiki dan meningkatkan kualitas program/kegiatan Pemberian Penghargaan;
2. Menentukan apakah program kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau dihentikan;
3. Mengetahui apakah hasil dari penyelenggaraan program kegiatan sesuai dengan yang diharapkan;
4. Mengukur kinerja pengelola program kegiatan atau seberapa besar keterlibatan pengelola program kegiatan dalam pencapaian tujuan program/kegiatan;
5. Menilai kinerja pengelola program kegiatan dan hambatan yang dihadapi sekarang ini dan tantangan yang akan datang.
6. Hasil dari proses evaluasi disusun dalam sebuah laporan evaluasi program yang memuat: latar belakang, tujuan, sasaran, lingkup bidang yang dievaluasi, hasil evaluasi, rekomendasi, dan penutup, serta lampiran-lampirannya.

Evaluasi dilakukan oleh Tim Asisten Deputi.

C. Pengawasan

Pengawasan terhadap Pemberian Penghargaan dilakukan oleh Asisten Deputi, apabila diperlukan akan dilakukan oleh Pengawas Internal yakni Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga, maupun aparat pengawasan eksternal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan/atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

D. Ketentuan Perpajakan

Besaran nilai penghargaan merupakan nilai termasuk pajak yang dibayarkan oleh penerima penghargaan, yang perhitungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam bidang perpajakan yang berlaku.

E. Sanksi

Apabila terjadi penyimpangan dalam memanfaatkan pemberian penghargaan, maka penerima penghargaan bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kemungkinan dan akan dikenakan sanksi berdasarkan hukum dan ketentuan yang berlaku dan penerima penghargaan harus siap bilamana dilakukan pemeriksaan oleh aparat pengawasan (Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan).

F. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat

Dalam rangka transparansi/keterbukaan terhadap masyarakat untuk ikut mengontrol pelaksanaan program bantuan apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan penggunaan dana subsidi oleh pihak penerima pelaksanaan program, informasi/pengaduan tersebut dapat disampaikan kepada alamat :
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga u.p. Asisten Deputi Bidang Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Lt.2 Gedung PPITKON JL. Gerbang Pemuda No.3 Senayan, Jakarta Pusat Telp/Fax. (021) 5731106/5703658.

BAB IV
PENUTUP

Peraturan Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga tentang Petunjuk Teknis Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Olahragawan, Pelatih, dan Asisten Pelatih Berprestasi Pada Olimpiade dan Paralimpiade Tokyo 2020 Tahun Anggaran 2021 merupakan standar minimum untuk dijadikan acuan oleh Penerima Penghargaan yang akan mendapatkan penghargaan dari Pemerintah melalui APBN, dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan penyaluran penerima penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga keseluruhan proses pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Masyarakat sebagai pelaku keolahragaan diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah yang harus mengikuti arahan transparansi dan akuntabilitas keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Kegiatan pemberian penghargaan berupa bonus dalam bentuk uang ini merupakan *stimulant* bagi pelaku olahraga berprestasi untuk mendorong terbinanya jalinan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak strategis bagi peningkatan prestasi olahraga pada kancah nasional maupun internasional.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

DEPUTI BIDANG PEMBUDAYAAN OLAHRAGA,



RADEN ISNANTA